



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2298/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Lukmana;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 5 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sederhana No.5 Kecamatan Medan Tembung
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mokok-mokok;

Terdakwa Muhammad Lukmana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2298/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2298/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LUKMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa MUHAMMAD LUKMANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2298/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi berbentuk huruf “ L”, 1 (satu) buah besi berbentuk huruf “ T”, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV. Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol. BK 2111 BIA warna hitam tahun 2022 an. TALENTA INDRA SARI SIHOMBING Dikembalikan kepada saksi korban TALENTA ONDRA SARI SIHOMBING.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD LUKMANA bersama Syafrizal Matondang Alias Ijal (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan Kolam Komplek Asrama Polisi Blok AA No.2 Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan” Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa MUHAMMAD LUKMANA berada di depan rumahnya yang terletak di Jalan Sederhana Gang Karya Kecamatan Medan Tembung dan pada saat itu Syafrizal Matondang Alias Ijal (dilakukan penuntutan secara terpisah) melintas didepan rumah Terdakwa, kemudian Syafrizal Matondang Alias Ijal mengatakan kepada Terdakwa “ayok ini ada gambaran aku” lalu Terdakwa yang mengerti

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2298/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Syafrizal Matondang Alias Ijal menjawab “yaudah ayoklah” kemudian Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal pergi berboncengan mengendarai sepeda motor milik Syafrizal Matondang Alias Ijal ke arah Jalan Kolam Asrama Polisi Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kemudian sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal sudah sampai di jalan tersebut dan pada saat itu Terdakwa bersama Syafrizal Matondang Alias Ijal melihat rumah saksi korban Talenta Indra Sari Sihombing yang terletak di Jalan Kolam Komplek Asrama Polisi Blok AA No.2 Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam, tahun 2023, dengan nomor Polisi BK-2111BIA milik saksi korban kemudian melihat hal itu Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal bolak-balik untuk memantau situasi sekitar rumah saksi korban lalu setelah Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal merasa kondisi rumah saksi korban terlihat aman kemudian Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke arah pagar rumah saksi korban lalu Terdakwa merusak gembok pagar rumah saksi korban dengan menggunakan besi berbentuk L sedangkan Syafrizal Matondang Alias Ijal menunggu diluar untuk memantau dan melihat keadaan sekitar kemudian setelah merusak pagar rumah saksi korban lalu Terdakwa masuk kedalam teras rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam, tahun 2023, dengan nomor Polisi BK-2111BIA milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan cara mengangkat sepeda motor saksi korban karena stang sepeda motor saksi korban dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban keluar dari teras rumah saksi korban lalu setelah berada diluar rumah saksi korban kemudian Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal mematahkan stang sepeda milik saksi korban tersebut setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban dengan didorong dari belakang oleh Syafrizal Matondang Alias Ijal menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian sekira pukul 06.00 wib Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal sampai di rumah Syafrizal Matondang Alias Ijal di Jalan Bersama Gang Karya Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung, lalu Syafrizal Matondang Alias Ijal menghidupkan sepeda motor milik saksi korban dengan merusak stop kontak menggunakan besi berbentuk T, setelah mesin sepeda motor milik saksi korban hidup, lalu Syafrizal Matondang Alias Ijal menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada orang, kemudian Syafrizal Matondang Alias Ijal pergi menjualkan sepeda motor milik saksi korban sedangkan Terdakwa menunggu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2298/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Syafrizal Matondang Alias Ijal, selanjutnya tak berapa lama Syafrizal Matondang Alias Ijal Kembali kerumahnya kemudian Syafrizal Matondang Alias Ijal memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD LUKMANA bersama Syafrizal Matondang Alias Ijal (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan Kolam Komplek Asrama Polisi Blok AA No.2 Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan” Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa MUHAMMAD LUKMANA berada di depan rumahnya yang terletak di Jalan Sederhana Gang Karya Kecamatan Medan Tembung dan pada saat itu Syafrizal Matondang Alias Ijal (dilakukan penuntutan secara terpisah) melintas didepan rumah Terdakwa, kemudian Syafrizal Matondang Alias Ijal mengatakan kepada Terdakwa “ayok ini ada gambaran aku” lalu Terdakwa yang mengerti perkataan Syafrizal Matondang Alias Ijal menjawab “yaudah ayoklah” kemudian Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal pergi berboncengan mengendarai sepeda motor milik Syafrizal Matondang Alias Ijal ke arah Jalan Kolam Asrama Polisi Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kemudian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2298/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal sudah sampai di jalan tersebut dan pada saat itu Terdakwa bersama Syafrizal Matondang Alias Ijal melihat rumah saksi korban Talenta Indra Sari Sihombing yang terletak di Jalan Kolam Komplek Asrama Polisi Blok AA No.2 Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam, tahun 2023, dengan nomor Polisi BK-2111BIA milik saksi korban kemudian melihat hal itu Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal bolak-balik untuk memantau situasi sekitar rumah saksi korban lalu setelah Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal merasa kondisi rumah saksi korban terlihat aman kemudian Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke arah pagar rumah saksi korban lalu Terdakwa merusak gembok pagar rumah saksi korban dengan menggunakan besi berbentuk L sedangkan Syafrizal Matondang Alias Ijal menunggu diluar untuk memantau dan melihat keadaan sekitar kemudian setelah merusak pagar rumah saksi korban lalu Terdakwa masuk kedalam teras rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam, tahun 2023, dengan nomor Polisi BK-2111BIA milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan cara mengangkat sepeda motor saksi korban karena stang sepeda motor saksi korban dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban keluar dari teras rumah saksi korban lalu setelah berada diluar rumah saksi korban kemudian Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal mematahkan stang sepeda motor saksi korban tersebut setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban dengan didorong dari belakang oleh Syafrizal Matondang Alias Ijal menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian sekira pukul 06.00 wib Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal sampai di rumah Syafrizal Matondang Alias Ijal di Jalan Bersama Gang Karya Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung, lalu Syafrizal Matondang Alias Ijal menghidupkan sepeda motor milik saksi korban dengan merusak stop kontak menggunakan besi berbentuk T, setelah mesin sepeda motor saksi korban hidup, lalu Syafrizal Matondang Alias Ijal menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada orang, kemudian Syafrizal Matondang Alias Ijal pergi menjualkan sepeda motor milik saksi korban sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Syafrizal Matondang Alias Ijal, selanjutnya tak berapa lama Syafrizal Matondang Alias Ijal Kembali kerumahnya kemudian Syafrizal Matondang Alias Ijal memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2298/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)- 4,5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Talenta Indra Sari Sihombing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023sekira pukul 16.30 Wibdi Jl. Kolam Komplek Asrama Polisi Blok AA No.2 Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya tidak saksi korban kenali namun yang saksi korban lihat dari CCTV Terdakwanya 2 orang laki-laki;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam, tahun 2023, dengan nomor Polisi BK-2111BIANomor Rangka / Nomor Mesin : MH3SG5620NK520661 / G3L8E1043859 atas nama TALENTA INDRASARI SIHOMBING;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak pintuk gembok pagar saksi korban ,kemudian mengangkat sepeda motor sayadariteraskearahjalan, kemudian pada saat dijalan depan rumah para Terdakwa mematahkan stang sepeda motor milik saksi korban tersebut dan para Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui secara pasti namun saksi korban curiga bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi korban dengan merusak kunci gembok pagar rumah saksi korban menggunakan alat kemudian Terdakwa mematahkan stang sepeda motor saksi korban tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2298/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen kepemilikan atas sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam, tahun 2023, dengan nomor Polisi BK-2111BIA Nomor Rangka / Nomor Mesin : MH3SG5620NK520661 / G3L8E1043859 atas nama TALENTA INDRASARI SIHOMBING;
- Bahwa total kerugian yang saksi korban alami akibat peristiwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam, tahun 2023, dengan nomor Polisi BK-2111BIA Nomor Rangka / Nomor Mesin : MH3SG5620NK520661 / G3L8E1043859 atas nama TALENTA INDRASARI SIHOMBING sebesar Rp. 39.800.000,-(tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam, tahun 2023, dengan nomor Polisi BK-2111BIA Nomor Rangka / Nomor Mesin : MH3SG5620NK520661 / G3L8E1043859 atas nama TALENTA INDRASARI SIHOMBINGJAYA SARI saksi korban letakkan di teras rumah diparkirkan, Sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut saksi korban bawa juga;
- Bahwa awalnya saksi korban tidak mengenal MUHAMMAD LUKMANA namun setelah diperlihatkan pemeriksa kepada saksi korban, yang mana ciri-ciri dari Terdakwa yang saksi korban lihat dari CCTV rumah saksi korban ialah yang mengambil sepeda motor milik saksi korban di rumah saksi korban Jl. Kolam Komplek Asrama Polisi Blok AA No.2 Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Jones Purba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023sekira pukul 16.30 Wibdi Jl. Kolam Komplek Asrama Polisi Blok AA No.2 Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi Terdakwanya tidak saksi kenali namun yang saksi lihat dari CCTV Terdakwanya 2 orang laki-laki;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2298/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam, tahun 2023, dengan nomor Polisi BK-2111BIA Nomor Rangka / Nomor Mesin : MH3SG5620NK520661 / G3L8E1043859 atas nama TALENTA INDRASARI SIHOMBING;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara merusak pintuk gembok pagar saksi, kemudian mengangkat sepeda motor saksi dari teras ke arah jalan, kemudian pada saat di jalan depan rumah para Terdakwa mematahkan stang sepeda motor milik saksi tersebut dan para Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun saksi curiga bahwa pelaku melakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi dengan merusak kunci gembok pagar rumah saksi menggunakan alat kemudian pelaku mematahkan stang sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa dokumen kepemilikan atas sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam, tahun 2023, dengan nomor Polisi BK-2111BIA Nomor Rangka / Nomor Mesin : MH3SG5620NK520661 / G3L8E1043859 atas nama TALENTA INDRASARI SIHOMBING;
- Bahwa adapun total kerugian yang saksi alami akibat peristiwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam, tahun 2023, dengan nomor Polisi BK-2111BIA Nomor Rangka / Nomor Mesin : MH3SG5620NK520661 / G3L8E1043859 atas nama TALENTA INDRASARI SIHOMBING sebesar Rp. 39.800.000,-(tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam, tahun 2023, dengan nomor Polisi BK-2111BIA Nomor Rangka / Nomor Mesin : MH3SG5620NK520661 / G3L8E1043859 atas nama TALENTA INDRASARI SIHOMBINGJAYA SARI saksi letakkan di teras rumah diparkirkan, Sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut saksi bawa juga;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa MUHAMMAD LUKMANA namun setelah diperlihatkan pemeriksa kepada saksi, yang mana ciri-ciri dari Terdakwa yang saksi lihat dari CCTV rumah saksi ialah yang mengambil sepeda motor milik saksi di rumah saksi Jl. Kolam Komplek

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2298/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Polisi Blok AA No.2 Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 September 2023 pada pukul 03.00 Wib di Jl. Letda Sujono Depan Galon Kec. Medan Tembung;
- Bahwa jenis barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam dan sepeda motor tersebut tidak Terdakwa ketahui milik siapa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam tersebut Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Jl. Kolam Asrama Polisi Bandar Selamat Kec. Medan Tembung;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam tersebut Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang sering Terdakwa panggil IJAL, umur kurang lebih 30 tahun, Pekerjaan Tidak Tahu, alamat Jl. Bersama Gg. Karya Kel. Bantan Kec. Medan Tembung;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Pada hari Sabtu Tanggal 03 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa berada di depan rumah Jl. Sederhana Gg. Karya Kec. Medan Tembung pada saat itu IJAL melintas di depan rumah Terdakwa, kemudian IJAL mengatakan kepada Terdakwa "ayok ini ada gambaran aku" Terdakwa menjawab "yaudah ayoklah" kemudian mereka pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor milik IJAL ke arah Jl. Kolam Asrama Polisi Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kemudian sekitar pukul 04.00 wib mereka sudah sampai di lokasi pada saat itu mereka melihat ada rumah kosong yang sedang terpakir sepeda motor N-Max di depan teras rumah, saat itu mereka sempat bolak-balik di depan rumah korban sebanyak 3 kali untuk melihat keadaan sekitar, setelah mereka rasa aman, mereka berhenti di rumah korban, Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2298/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibonceng oleh IJAL langsung turun dari sepeda motor dan ke arah pagar rumah korban, setelah itu Terdakwa merusak pagar rumah korban dengan menggunakan besi berbentuk L dan IJAL menunggu diluar untuk memantau dan melihat keadaan sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk ke teras rumah korban dan mengangkat sepeda motor N-Max keluar dari rumah korban dikarenakan pada saat itu stang sepeda motor terkunci, lalu setelah diluar rumah, mereka mematahkan stang sepeda motor N-Max tersebut, setelah mereka berhasil mematahkan stang sepeda motor tersebut, Terdakwa yang membawa sepeda motor yang kami ambil tersebut dengan IJAL yang mendorong dari belakang dengan sepeda motornya, kemudian mereka pergi membawa sepeda motor dan meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 06.00 wib saya dan IJAL pergi ke rumah IJAL di Jl. Bersama Gg. Karya Kel. Bantan kec. Medan Tembung, Dirumah IJAL mereka menghidupkan sepeda motor tersebut dengan merusak stop Kontak menggunakan besi berbentuk T, setelah sepeda motor tersebut hidup, Setelah itu Terdakwa mendengar IJAL sedang bertelepon dengan orang lain yang mana pada saat itu IJAL menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang tersebut, setelah itu Terdakwa disuruh IJAL untuk tinggal dirumahnya kemudian Terdakwanya yang pergi untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian setelah IJAL kembali kerumahnya Terdakwa diberikan uang oleh IJAL sebesar Rp.1.500.000 dan kemudian hasil uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi, Nyabu dan membeli 1 buah jam tangan warna hitam seharga Rp.150.000;

- Bahwa peran Terdakwa adalah :Terdakwa lah yang merusak kunci gembok pagar rumah korban kemudian Terdakwa juga lah yang mengambil sepeda motor tersebut dari teras rumah korban;

- Bahwa peran IJAL adalah IJAL menunggu diluar rumah korban untuk melihat keadaan sekitar, IJAL dan Terdakwa yang mematahkan stang sepeda motor tersebut setelah Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dan IJAL juga lah yang menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;

- Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa adalah yang mana Terdakwa merusak kunci gembok, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban sedangkan teman Terdakwa menunggu diluar untuk melihat keadaan sekitar, setelah Terdakwa masuk ke teras rumah korban Terdakwa mengangkat sepeda motor korban yang masih dalam keadaan terkunci

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2298/Pid.B/2023/PN Mdn



stang keluar rumah korban, setelah diluar rumah korban mereka mematahkan stang sepeda motor tersebut, dan kemudian Terdakwa yang membawa sepeda motor yang mereka ambil tersebut dan IJAL yang mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dengan sepeda motor miliknya dan mereka ada menggunakan alat berupa besi berbentuk L untuk merusak gembok pagar rumah saksi korban dan besi berbentuk T untuk menghidupkan sepeda motor milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut dijual kemana dikarenakan IJAL lah yang menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain dan Terdakwa tidak mengetahui berapa harga yang dijual oleh IJAL

- Bahwa hasil penjualan sepedamotor tersebut yang saya terima sebesar Rp.1.50.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saya pergunakan untukjudi, Nyabu dan membeli 1 buah jam tangan warna hitam seharga Rp.150.000;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam tersebut pada saat sekarang ini;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah CCTV yang berdurasi 2 menit 23 detik Terdakwa mengenali CCTV tersebut, yang mana didalam CCTVsebut adalah diri Terdakwa dan teman Terdakwa yang IJAL yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam di Jl. Kolam Asrama Polisi Bandar Selamat Kec. Medan Tembung;

- Bahwa Terdakwa mengenalnya yang mana, 1(satu) buah kaos lengan panjang warna hitam adalah baju yang Terdakwa pakai pada saat melakukan pencurian tersebut, 1 (satu) buah besi berbentuk L adalah yang Terdakwa pakai untuk merusak gembok pagar rumah korban dan putih,1 (satu) buah besi berbentuk T adalah alat yang mereka pakai untuk menghidupkan sepeda motor saksi korban dengan merusak kunci stop kontakny pada saat dirumah IJAL, dan 1 buah jam tangan warna hitam adalah barang yang Terdakwa beli seharga Rp.150.000,- dari hasil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi berbentuk huruf " L";
- 1 (satu) buah besi berbentuk huruf " T";
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha N-Max No.Pol. BK 2111 BIA

warna hitam tahun 2022 an.TALENTA INDRA SARI SIHOMBING;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa MUHAMMAD LUKMANA berada di depan rumahnya yang terletak di Jalan Sederhana Gang Karya Kecamatan Medan Tembung dan pada saat itu Syafrizal Matondang Alias Ijal (dilakukan penuntutan secara terpisah) melintas didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Syafrizal Matondang Alias Ijal mengatakan kepada Terdakwa "ayok ini ada gambaran aku" lalu Terdakwa yang mengerti perkataan Syafrizal Matondang Alias Ijal menjawab "yaudah ayoklah" kemudian Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal pergi berboncengan mengendarai sepeda motor milik Syafrizal Matondang Alias Ijal ke arah Jalan Kolam Asrama Polisi Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal sudah sampai di jalan tersebut dan pada saat itu Terdakwa bersama Syafrizal Matondang Alias Ijal melihat rumah saksi korban Talenta Indra Sari Sihombing yang terletak di Jalan Kolam Komplek Asrama Polisi Blok AA No.2 Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa ada terpakir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam, tahun 2023, dengan nomor Polisi BK-2111BIA milik saksi korban kemudian melihat hal itu Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal bolak-balik untuk memantau situasi sekitar rumah saksi korban lalu setelah Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal merasa kondisi rumah saksi korban terlihat aman kemudian Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal turun dari sepeda motor dan berjalan menuju kearah pagar rumah saksi korban lalu Terdakwa merusak gembok pagar rumah saksi korban dengan menggunakan besi berbentuk L sedangkan Syafrizal Matondang Alias Ijal menunggu diluar untuk memantau dan melihat keadaan sekitar kemudian setelah merusak pagar rumah saksi korban lalu Terdakwa masuk kedalam teras rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam, tahun 2023, dengan nomor Polisi BK-2111BIA milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2298/Pid.B/2023/PN Mdn



dengan cara mengangkat sepeda motor saksi korban karena stang sepeda motor saksi korban dalam keadaan terkunci;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban keluar dari teras rumah saksi korban lalu setelah berada diluar rumah saksi korban kemudian Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal mematahkan stang sepeda milik saksi korban tersebut setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban dengan didorong dari belakang oleh Syafrizal Matondang Alias Ijal menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 wib Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal sampai di rumah Syafrizal Matondang Alias Ijal di Jalan Bersama Gang Karya Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung, lalu Syafrizal Matondang Alias Ijal menghidupkan sepeda motor milik saksi korban dengan merusak stop kontak menggunakan besi berbentuk T, setelah mesin sepeda motor milik saksi korban hidup, lalu Syafrizal Matondang Alias Ijal menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada orang, kemudian Syafrizal Matondang Alias Ijal pergi menjualkan sepeda motor milik saksi korban sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Syafrizal Matondang Alias Ijal, selanjutnya tak berapa lama Syafrizal Matondang Alias Ijal Kembali kerumahnya kemudian Syafrizal Matondang Alias Ijal memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memamaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Muhammad Lukmana yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil sesuatu barang" di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dibawah sumpah yaitu saksi Talenta Indra Sari Sihombing dan saksi Jones

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2298/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam, tahun 2023, dengan nomor Polisi BK-2111BIA;

Menimbang, bahwa dari fakta dimaksud, Majelis Hakim berpendapat hal mana telah cukup bagi Majelis Hakim untuk mendapatkan fakta yang utuh atas barang-barang dimaksud, yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Talenta Indra Sari Sihombing dan saksi Jones Purba yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pula telah terbukti bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian dengan teman Terdakwa di rumah milik saksi korban Talenta Indra Sari Sihombing;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa MUHAMMAD LUKMANA berada di depan rumahnya yang terletak di Jalan Sederhana Gang Karya Kecamatan Medan Tembung dan pada saat itu Syafrizal Matondang Alias Ijal (dilakukan penuntutan secara terpisah) melintas didepan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Syafrizal Matondang Alias Ijal mengatakan kepada Terdakwa "ayok ini ada gambaran aku" lalu Terdakwa yang mengerti perkataan Syafrizal Matondang Alias Ijal menjawab "yaudah ayoklah" kemudian Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal pergi berboncengan mengendarai sepeda motor milik Syafrizal Matondang Alias Ijal ke arah Jalan Kolam Asrama Polisi Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal sudah sampai di jalan tersebut dan pada saat itu Terdakwa bersama Syafrizal Matondang Alias Ijal melihat rumah saksi korban Talenta Indra Sari Sihombing yang terletak di Jalan Kolam Komplek Asrama Polisi Blok AA No.2 Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung;

Menimbang, bahwa ada terpakir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam, tahun 2023, dengan nomor Polisi BK-2111BIA milik saksi korban kemudian melihat hal itu Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal bolak-balik untuk memantau situasi sekitar rumah saksi korban lalu setelah Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal merasa kondisi rumah saksi korban terlihat aman kemudian Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal turun dari sepeda motor dan berjalan menuju kearah pagar rumah saksi korban lalu Terdakwa merusak gembok pagar rumah saksi korban dengan menggunakan besi berbentuk L sedangkan Syafrizal Matondang Alias Ijal menunggu diluar untuk memantau dan melihat keadaan sekitar kemudian setelah merusak pagar rumah saksi korban lalu Terdakwa masuk kedalam teras rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam, tahun

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2298/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dengan nomor Polisi BK-2111BIA milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan cara mengangkat sepeda motor saksi korban karena stang sepeda motor saksi korban dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban keluar dari teras rumah saksi korban lalu setelah berada diluar rumah saksi korban kemudian Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal mematahkan stang sepeda milik saksi korban tersebut setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban dengan didorong dari belakang oleh Syafrizal Matondang Alias Ijal menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 06.00 wib Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal sampai dirumah Syafrizal Matondang Alias Ijal di Jalan Bersama Gang Karya Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung, lalu Syafrizal Matondang Alias Ijal menghidupkan sepeda motor milik saksi korban dengan merusak stop kontak menggunakan besi berbentuk T, setelah mesin sepeda motor milik saksi korban hidup, lalu Syafrizal Matondang Alias Ijal menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada orang, kemudian Syafrizal Matondang Alias Ijal pergi menjualkan sepeda motor milik saksi korban sedangkan Terdakwa menunggu dirumah Syafrizal Matondang Alias Ijal, selanjutnya tak berapa lama Syafrizal Matondang Alias Ijal Kembali kerumahnya kemudian Syafrizal Matondang Alias Ijal memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban dan uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang yang diambil Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Syafrizal Matondang Alias Ijal awalnya ada terpakir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam, tahun 2023, dengan nomor Polisi BK-2111BIA milik saksi korban kemudian melihat hal itu Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal bolak-balik untuk memantau situasi sekitar rumah saksi korban lalu setelah Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal merasa kondisi rumah saksi korban terlihat aman kemudian Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal turun dari sepeda motor dan berjalan menuju kearah pagar rumah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2298/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban lalu Terdakwa merusak gembok pagar rumah saksi korban dengan menggunakan besi berbentuk L sedangkan Syafrizal Matondang Alias Ijal menunggu diluar untuk memantau dan melihat keadaan sekitar kemudian setelah merusak pagar rumah saksi korban lalu Terdakwa masuk kedalam teras rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam, tahun 2023, dengan nomor Polisi BK-2111BIA milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan cara mengangkat sepeda motor saksi korban karena stang sepeda motor saksi korban dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban keluar dari teras rumah saksi korban lalu setelah berada diluar rumah saksi korban kemudian Terdakwa dan Syafrizal Matondang Alias Ijal mematahkan stang sepeda milik saksi korban tersebut setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban dengan didorong dari belakang oleh Syafrizal Matondang Alias Ijal menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”* telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur *“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”*;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa bersama Syafrizal Matondang Alias Ijal untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti perbuatan Terdakwa bersama dengan Syafrizal Matondang Alias Ijal tersebut adalah tanpa ijin dari saksi Talenta Indra Sari Sihombing dan mengakibatkan saksi Talenta Indra Sari Sihombing mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 39.800.000.- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”* telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur *“Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)”*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa bersama dengan Syafrizal Matondang Alias Ijal dilakukan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Kolam Komplek Asrama Polisi Blok AA No.2 Kelurahan Bandar Selamat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2298/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Tembung Kota Medan di tempat tersebut adalah tanpa setahu dan bertentangan dengan kemauan saksi Talenta Indra Sari Sihombing yang pada saat itu sedang tidak berada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari tempus delicti dimaksud berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat masih termasuk waktu malam jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan yang dimaksud waktu malam adalah *"masa antara matahari terbenam dan matahari terbit"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur *"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Syafrilzal Matondang Alias Ijal awalnya ada terpakir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam, tahun 2023, dengan nomor Polisi BK-2111BIA milik saksi korban kemudian melihat hal itu Terdakwa dan Syafrilzal Matondang Alias Ijal bolak-balik untuk memantau situasi sekitar rumah saksi korban lalu setelah Terdakwa dan Syafrilzal Matondang Alias Ijal merasa kondisi rumah saksi korban terlihat aman kemudian Terdakwa dan Syafrilzal Matondang Alias Ijal turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke arah pagar rumah saksi korban lalu Terdakwa merusak gembok pagar rumah saksi korban dengan menggunakan besi berbentuk L sedangkan Syafrilzal Matondang Alias Ijal menunggu diluar untuk memantau dan melihat keadaan sekitar kemudian setelah merusak pagar rumah saksi korban lalu Terdakwa masuk kedalam teras rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam, tahun 2023, dengan nomor Polisi BK-2111BIA milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan cara mengangkat sepeda motor saksi korban karena stang sepeda motor saksi korban dalam keadaan terkunci

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam telah terpenuhi;

Ad. 7 Unsur *"untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti cara Terdakwa bersama dengan Syafrilzal Matondang Alias Ijal mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah dengan cara merusak

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2298/Pid.B/2023/PN Mdn



gembok pagar rumah saksi korban dengan menggunakan besi berbentuk L sedangkan Syafrizal Matondang Alias Ijal menunggu diluar untuk memantau dan melihat keadaan sekitar kemudian setelah merusak pagar rumah saksi korban lalu Terdakwa masuk kedalam teras rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Hitam, tahun 2023, dengan nomor Polisi BK-2111BIA milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan cara mengangkat sepeda motor saksi korban karena stang sepeda motor saksi korban dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketujuh telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana *"pencurian dalam keadaan memberatkan"*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum karena pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berperilaku, didalam kehidupan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi berbentuk huruf " L";
- 1 (satu) buah besi berbentuk huruf " T";
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha N-Max No.Pol. BK 2111 BIA warna hitam tahun 2022 an.TALENTA INDRA SARI SIHOMBING;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban Talenta Indra Sari Sihombing maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Talenta Indra Sari Sihombing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban TALENTA INDRA SARI SIHOMBING mengalami kerugian sekitar Rp. 39.800.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Lukmana** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2298/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi berbentuk huruf " L";
- 1 (satu) buah besi berbentuk huruf " T";
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha N-Max No.Pol. BK 2111 BIA

warna hitam tahun 2022 an.TALENTA INDRA SARI SIHOMBING;

Dikembalikan kepada saksi korban Talenta Indra Sari Sihombing

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Januari 2024** oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, dan **Sulhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rohanna Pardede, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Vina Monika, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sarana Sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2298/Pid.B/2023/PN Mdn